

KELUARGA – PEMBANGUNAN

2024

PERDAKAB. BLORA NO.2, LD 2024/NO.2, TLD NO.27 , LL KABUPATEN BLORA, 24 HAL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA

- ABSTRAK** : - Hak berkeluarga merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga diperlukan peningkatan penyelenggaraan pembangunan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus dibina dan dikembangkan untuk menjadi keluarga sejahtera dan berkualitas melalui penyelenggaraan pembangunan keluarga. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, diperlukan pengaturan mengenai pembangunan keluarga. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 11 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perencanaan pembangunan keluarga dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Penyelenggaraan pembangunan keluarga dilaksanakan oleh pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, pemerintah desa, lembaga pendidikan dan dunia usaha. Tim pembina keluarga daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 6 hal